

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerapan peraturan perpajakan di Indonesia diatur pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa perundang-undangan lainnya. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa yang nantinya digunakan untuk kepentingan negara bagi guna kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional (Putra, 2018).

Pajak menurut para ahli yaitu suatu pengalihan atas sumber dari sektor swasta menuju sektor pemerintah, bukan akibat yang timbul dari pelanggaran hukum namun bersifat wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Thomas, 2017).

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *Witholding System*. Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yang awalnya (*Official Assesment System*) pemerintah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran pajak terhutang dari wajib pajak, menjadi sistem pemungutan pajak (*Self*

*Assessment System*) kendali penentuan pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak. Pengertian dari *Self Assessment* adalah cara pemungutan pajak dengan memberi kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Sesuai berdasarkan pengertiannya, pada sistem ini wajib pajak akan berinisiatif untuk menghitung dan memungut pajaknya sendiri. Wajib pajak dianggap bisa menghitung pajak, memiliki kejujuran yang tinggi dan sadar akan pentingnya membayar pajak, serta memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49), Wajib Pajak diwajibkan atas dirinya sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain itu Wajib Pajak diharuskan pula melapor secara berkesinambungan jumlah pajak yang terhutang hingga telah dibayar sebagaimana yang telah ditentukan pada peraturan perpajakan. Dengan sistem yang dikembangkan sekarang diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dihilangkan.

Artinya, sistem dari *Self Assessment* ini menitikberatkan peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajaknya. Sedangkan, peran pemerintah atau institusi yang memungut pajak hanya sebagai pengawas dan penegak hukum saja. Meski begitu, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada kasus-kasus tertentu. Seperti, ketika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain wajib pajak tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Pelaporan perpajakan adalah elemen dalam setiap entitas di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah, (Nugrahanto, 2018). Pelaporan pajak dilakukan dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan atau yang biasa disebut sebagai SPT. Pengertian Surat Pemberitahuan merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, pembayaran

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. SPT terbagi menjadi 2 kategori yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014, SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Dan Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Bulanan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Pelaporan dari kedua jenis pajak tersebut dapat dilaporkan baik secara langsung dengan mendatangi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar ataupun dikirim melalui jasa Ekspedisi.

Teknologi Informasi dan Komunikasi sedang diintegrasikan untuk memberikan yang lebih baik dan pelayanan publik yang nyaman dalam berbagai cara melalui *e-governance*. Tidak hanya pemerintah di luar negeri, di Indonesia pemerintah juga sedang melakukan pengembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan publik dan penyebaran informasi untuk administrasi publik yang lebih baik di bawah berbagai inisiatif *e-governance* (Karina & H Simanjuntak, 2022).

Di era yang serba digital seperti saat ini, Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus melakukan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis diubah menjadi mudah bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada awalnya pelaporan pajak dilakukan secara manual kini dapat melakukan pelaporan dengan sistem teknologi berbasis komputerisasi dan wajib pajak dapat melakukan pelaporan dari mana saja dan kapan saja tanpa menghentikan pelaporan pajak secara manual. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan E-SPT secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, apabila semakin efektif penerapan sistem administrasi Negara yaitu sistem E-SPT, maka meningkat pula persentase tingkat kepatuhan wajib pajak (Gusti & Endang, 2020).

Sistem administrasi perpajakan yang baik dapat menunjang keberhasilan penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan melalui kebijakan baru yang mengatur mengenai pembuatan SPT atau Bukti Pemptongan pajak secara elektronik e-Bupot (Arianty & Desi, 2021).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi jauh semakin berkembang. Pemerintah tampaknya cukup tanggap agar tidak ketinggalan zaman. Setelah berhasil memanfaatkan teknologi guna mempermudah segala urusan perpajakan di Indonesia dengan membuat E-SPT, E-Filling dan E-Billing secara terkomputerisasi, salah satu kiatnya sekarang adalah aplikasi bukti potong PPh Unifikasi atau E-Bupot Unifikasi.

Di era yang serba digital, pemerintah tampaknya cukup tanggap agar tidak ketinggalan zaman. Salah satu kiatnya adalah memanfaatkan teknologi guna mempermudah segala urusan perpajakan di Indonesia. Salah satu terobosan yang paling dinanti oleh wajib pajak adalah kehadiran aplikasi bukti potong PPh Unifikasi atau E-Bupot Unifikasi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan aplikasi berbasis web yang dinamakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Berdasarkan PER-20/PJ/2019 dengan diadakannya Aplikasi E-Bupot Unifikasi Direktur Jenderal Pajak menimbang bahwa untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.

Dengan diberlakukannya aplikasi e-bupot, pemotong pajak diharapkan dapat lebih memperoleh kepastian hukum, kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan tentunya dapat mengefisiensi dari segi waktu dan biaya. Pengertian dari E-Bupot Unifikasi yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (5) PER-20/PJ/2019. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi atau yang bisa disebut SPT Masa PPh Unifikasi adalah surat yang digunakan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh untuk melaporkan penghitungan dan/atau penyeteroran PPh untuk suatu masa pajak atas beberapa jenis pajak PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudian isi dari E-Bupot Unifikasi itu sendiri yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (3) PER-20/PJ/2019. Merupakan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan/atau PPh Pasal 26 (selain yang dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) PER-20/PJ/2019 yang berisi Aplikasi Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. Aplikasi E-Bupot Unifikasi sangat bermanfaat bagi wajib pajak, dikarenakan dapat memudahkan wajib pajak untuk membuat serta melaporkan beberapa SPT Masa PPh (Pajak Penghasilan) secara bersamaan dan tepat waktu. Berdasarkan PER-20/PJ/2019 dengan diadakannya Aplikasi E-Bupot Unifikasi Direktur Jenderal Pajak menimbang bahwa untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.

Sebelum adanya E-Bupot Unifikasi, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan Aplikasi E-Bupot PPh 23/26. Bukti pemotongan adalah formulir yang digunakan pihak pemotong atau pemungut pajak sebagai bukti telah melakukan pemotongan atas pemotongan PPh Pasal 23/26 yang telah dilakukan. Kini, bukti pemotongan ini dapat diterbitkan menggunakan aplikasi e-bupot.

Aplikasi e-bupot merupakan bentuk peningkatan layanan pajak pada masyarakat Indonesia yang telah memasuki era digital. Berdasarkan ketentuan KEP-368/PJ/2020, dijelaskan bahwa untuk seluruh wajib pajak yang memenuhi persyaratan menggunakan SPT masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk elektronik tetapi masih belum ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak dan diharuskan untuk membuat bukti pemotongan dan diwajibkan untuk melakukan penyampaian SPT masa berdasarkan dengan PER-04/PJ/2017 dimulai dari 1 Oktober 2020 untuk masa pajak September 2020. Sebenarnya peraturan yang terkait dengan e-Bupot 23/26 telah ditetapkan dari 31 Maret 2017 yang dilakukan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Betuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Akan tetapi peraturan tersebut masih belum diakomodasi dengan aplikasi e-Bupot 23/26 yang dapat menunjang. Hal tersebut

mempengaruhi pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26 menjadi tidak dapat diwujudkan untuk para wajib pajak.

Dengan menggunakan Aplikasi E-Bupot PPh 23/26 pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pemotong pajak, yang meliputi PPh Pasal 23/26, penyetoran pajak, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 menjadi lebih mudah. Namun dalam penerapannya aplikasi E-Bupot PPh 23/26 ini hanya dapat digunakan mengenai SPT Masa PPh Pasal 23/26 saja. Sedangkan untuk SPT Masa PPh Pasal yang lainnya seperti PPh Pasal 4 Ayat 2, Pasal 15, Pasal 22 masih menggunakan aplikasi E-SPT. Penerapan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh menggunakan aplikasi E-SPT masih memunculkan kendala, seperti aplikasi E-SPT ini tidak bisa digunakan pada semua jenis komputer, sehingga wajib pajak yang menggunakan komputer dengan versi tertentu tidak dapat menggunakan software Aplikasi E-SPT tersebut.

Sebelum adanya inovasi Aplikasi e-Bupot PPh 23/26 pelaporan PPh 23 menggunakan e-SPT PPh 23/26. Pengguna aplikasi e-SPT PPh 23/26 dalam penerapannya masih memunculkan beberapa kendala, seperti aplikasi e-SPT ini tidak bisa dijalankan di beberapa jenis komputer, sehingga wajib pajak yang menggunakan komputer dengan versi tertentu khususnya versi paling baru tidak dapat mempergunakan software e-SPT PPh 23/26 ini.

Pada artikel yang dikeluarkan PB Taxand penggunaan e-Bupot 23/26 masih tahap penyempurnaan, dimana kendala waktu pembuatan bukti potong adalah real time, sehingga wajib pajak tidaklah bisa membuatkan bukti pemotongannya elektronik dengan waktu ataupun tanggal yang mundur atau tanggal sebelumnya, sehingga dapat terjadi kesalahan dalam tanggal terutangnya PPh 23/26. Penomoran bukti potong yang sudah dipakai, lalu dihapus maka nomor tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi meskipun bukti potong belum diposting. Identitas wajib pajak lawan transaksi hanya diperbolehkan NPWP atau NIK, jika tidak valid maka tidak dapat dilakukan perekaman data.

Daftar bukti potong pada e-Bupot yang tidak memiliki pilihan untuk dicetak dengan tampilan/Print Screen, sehingga ketika sebelum dicetak user tidak dapat

melihat tampilannya terlebih dahulu. Bukti penerimaan elektronik tidak menampilkan jumlah kurang bayar pada SPT Masa PPh 23/26.

Hasil dari variabel moderasi pemahaman perpajakan tidak mampu memperkuat pengaruh positif kualitas sistem dan kepuasan pengguna hal ini menunjukkan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak dapat membantu wajib pajak dalam memahami sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga tidak dapat memaksimalkan sistem yang ada di e-Bupot dan penggunaan e-Bupot 23/26 tidak dapat berjalan efektif. Dari sisi kepuasan pengguna fitur-fitur yang tersedia di e-Bupot 23/26 masih belum maksimal sehingga masih belum dapat memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga kepuasan pengguna masih belum tinggi atas aplikasi tersebut.

Dengan wajib diberlakukannya Aplikasi E-Bupot Unifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak akan menimbulkan dampak seperti sanksi apabila tidak diterapkan dalam penggunaan dan pelaporannya bagi wajib pajak. Sanksi pajak diberlakukan atau dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan dari Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung atau diterima oleh Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, apabila semakin meningkatnya sanksi perpajakan yang diterapkan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Gusti & Endang, 2020).

Hal ini merupakan penyeimbang dari sistem *Self Assesment* yang artinya adalah menghitung, memungut, serta melaporkan sendiri. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak.

Penggunaan e-sistem pajak seperti Aplikasi e-Bupot Unifikasi ini yang telah diberlakukan secara wajib oleh Direktorat Jenderal Pajak masih perlu dilihat dan dianalisis dalam penelitian ini, faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi keefektifan penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi seperti, kualitas sistem dan

kualitas informasi. Serta apakah dalam praktiknya Pembuatan bukti potong, Pembuatan E-Billing dan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dapat mempermudah penggunaan aplikasi tersebut dan dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan e-Bupot 23/26 dikarenakan suatu sistem informasi yang memiliki kualitas sistem yang baik dan tinggi maka pengguna semakin yakin menggunakan sistem informasi tersebut, dan penggunaannya menjadi efektif. Untuk variabel kepuasan pengguna tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas penggunaan e-Bupot 23/26 hal ini menjadikan keefektifan penggunaan e-Bupot 23/26 juga tidak maksimal (Karina & H Simanjuntak, 2022).

Pada pelaksanaannya upaya yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan dan kredibilitas perusahaan dalam hal e-Bupot PPh pasal 23 terdapat kendala yang terjadi dalam implementasi eBupot pada pelaporan Pajak PPh Pasal 23 diantaranya beberapa perusahaan yang berbentuk BUMN masih menggunakan Bupot manual, dan tingkat kepatuhan sesuai tanggal yang ditetapkan masih belum dilakukan oleh customer (Dimas, 2022).

Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi e-Bupot. Dengan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pemotong pajak, yang meliputi pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26, penyetoran pajak, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 menjadi lebih mudah dan sederhana. Namun terdapat pula beberapa kelemahan dari aplikasi ini seperti gangguan koneksi internet atau sinyal pada saat mengakses aplikasi dan batas masa berlaku sertifikat elektronik yang harus diperpanjang (Fitria & Desi, 2021).

Faktor yang menghambat penerapan e-bupot yaitu kapasitas server DJP yang terbatas sehingga sering mengalami error dan down server dan jaringan internet yang kurang kuat untuk mengakses sistem e-bupot (Indah, 2020).

Penelitian ini dapat menguji apakah Aplikasi E-Bupot Unifikasi ini merupakan teknologi tepat guna, seperti aplikasi mobile atau perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Penelitian dapat mengamati sejauh mana aplikasi ini telah diterapkan dan

efektivitasnya dalam mengoptimalkan proses perpajakan. Penelitian ini juga dapat menguji apakah penggunaan Aplikasi E-Bupot Unifikasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apakah kemudahan aksesibilitas dan penggunaan aplikasi dapat mendorong lebih banyak wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu.

PT. Falah Inovasi Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa pembuatan perangkat lunak yang dimana untuk menunjang kegiatan operasionalnya, diperlukan beberapa transaksi yang menjadi objek pemotongan dari PPh Unifikasi. Dengan berlakunya regulasi baru mengenai aplikasi E-Bupot Unifikasi yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mengharuskan PT. Falah Inovasi Teknologi dalam Pembuatan Bukti Potong, Pembuatan e-Billing, dan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi diharuskan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi yang dapat diakses melalui laman resmi DJP Online.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penggunaan Aplikasi E-Bupot Unifikasi Sebagai Bentuk Kemudahan dan Kepatuhan Bagi Wajib Pajak PT. Falah Inovasi Teknologi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana proses Implementasi penggunaan aplikasi E-Bupot Unifikasi di PT Falah Inovasi Teknologi?
- 2) Apakah penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat memberikan kemudahan PT Falah Inovasi Teknologi selaku wajib pajak?
- 3) Apa saja hambatan yang dialami pada saat menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi di PT Falah Inovasi Teknologi?
- 4) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada saat penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi?
- 5) Apakah dengan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat meningkatkan kepatuhan PT Falah Inovasi Teknologi selaku wajib pajak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui proses Implementasi penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi di PT Falah Inovasi Teknologi.
- 2) Untuk mengetahui apakah penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi memberikan kemudahan di PT Falah Inovasi Teknologi.
- 3) Untuk mengetahui hambatan yang dialami pada saat penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi di PT Falah Inovasi Teknologi.
- 4) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada saat penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi di PT Falah Inovasi Teknologi.
- 5) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap pajak setelah menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi di PT Falah Inovasi Teknologi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut:

#### 1) Teoritis

Bagi akademis dapat dijadikan sumber informasi sebagai bahan literatur atau rujukan untuk penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat dalam mengembangkan ilmu dan pemahaman terkait sistem administrasi perpajakan khususnya yang berkaitan dengan aplikasi E-Bupot Unifikasi. Bagi penulis dapat memberikan tambahan wawasan atau pengetahuan dan menjadi tolak ukur dalam upaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di bangku perkuliahan. Serta memotivasi penulis untuk dapat lebih memperbaharui ilmu pengetahuannya mengenai sistem administrasi perpajakan yang ada di Indonesia. Selain itu untuk memenuhi persyaratan bagi penulis memperoleh gelar strata satu (S1) Sarjana Akuntansi di Universitas Nasional.

2) Praktis

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini secara praktis yakni :

- a. Bagi PT Falah Inovasi Teknologi, gagasan ini dapat diimplementasikan untuk menjadi bahan referensi dalam penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi.
- b. Bagi Masyarakat, gagasan ini dapat diimplementasikan untuk sebagai bahan wawasan serta pengetahuan agar lebih paham akan penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi
- c. Bagi Pihak Lain, gagasan ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat topik yang sama dan sekiranya dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

